



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 647 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK BANTUAN STIMULAN
USAHA EKONOMI PRODUKTIF KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Dalam Bentuk Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 7);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 13);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 9);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK BANTUAN STIMULAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Sosial Dalam Bentuk Bantuan Stimulan Usaha Ekonomi Produktif Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Bantuan Keuangan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) s/d 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang akan diberikan kepada masing-masing KPM jumlah penerima Bantuan 16 (enam belas) KPM (Keluarga Penerima Manfaat) di 7 (tujuh) Kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pada Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 3 DESEMBER 2024
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di salakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR **647** TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK BANTUAN STIMULAN
USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP) KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
2024

NO	NAMA LENGKAP		ALAMAT	JENIS HIBAH / BANTUAN		BESARAN ALOKASI HIBAH / BANTUAN
	1	2		3	4	
1	Juhina		Desa Palam Kec. Tinangkung Utara	Uang Tunai Pembelian Peralatan Kuliner		Rp 5.000.000
2	Usaha Kuliner					
	Sirwan Kamagi		Desa Kautu Kec. Tinangkung	Uang Tunai Pembelian Peralatan Meubel		Rp 19.000.000
3	Meubel Karya Utama					
	Sunarto Salim		Desa Manggalai Kec. Tinangkung	Uang Tunai Pembelian Peralatan Meubel		Rp 8.000.000
4	Usaha Meubel Ayuna					
	Murni Kandoyo		Desa Kalumbatan Kec. Totikum Selatan	Uang Tunai Pembelian Peralatan Penangkapan Ikan		Rp 8.000.000
5	Usaha Penampungan Ikan					
	Suratno Kantu		Desa Mansamat A Kec. Tinangkung Selatan	Uang Tunai Pembelian Peralatan Meubel		Rp 15.000.000
6	Ridho Meubel					
	Rukwati Maejali		Desa Paisumosoni Kec. Tinangkung Selatan	Uang Tunai Pembelian Peralatan Kue		Rp 5.000.000
7	Usaha Pembuatan Kue					
	Alwi Jufr		Desa Abason Kec. Totikum	Uang Tunai Pembelian Peralatan Perbengkelan		Rp 19.000.000
8	Bengkel Arsakha					
	George Ludong		Desa Abason Kec. Totikum	Uang Tunai Pembelian Peralatan Perbengkelan		Rp 20.000.000
9	Bengkel Gery Abason					
	Aswadi Langga		Desa Abason Kec. Totikum	Uang Tunai Pembelian Peralatan Meubel		Rp 19.000.000
10	Meubel ASA					
	Hudali G. Ahan		Desa Lopito Kec. Totikum	Uang Tunai Pembelian Peralatan Perbengkelan		Rp 19.000.000
11	Bengkel Sinar Mersy					
	Aston Pa'adan		Desa Lopito Kec. Totikum	Uang Tunai Pembelian Peralatan Meubel		Rp 19.000.000
12	Meubel Amanah					
	Maesara Sita		Desa Kombutokan Kec. Totikum	Uang Tunai Pembelian Peralatan Memasak		Rp 10.000.000
13	Usaha Bawang Goreng Kiyah					
	Herman Pelani Dale		Desa Sabang Kec. Bulagi Utara	Uang Tunai Pembelian Peralatan Salon		Rp 19.000.000
	Mami Adela Salon					

14	Gito Sadimo Meubel Berkat Doa	Desa Sosom Kec. Bulagi	Uang Tunai Pembelian Peralatan Meubel	Rp 19.000.000
15	Muh. Alwi Luean Bengkel Alwi	Desa Oluno Kec. Bulagi	Uang Tunai Pembelian Peralatan Perbengkelan	Rp 19.000.000
16	Robin Sabalino Salon Rama Robin	Desa Landonan Bebeau Kec. BuKo Selatan	Uang Tunai Pembelian Peralatan Salon	Rp 19.000.000
JUMLAH				Rp 242.000.000

PJ. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN


IHSAN BASIR